

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG: PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH PADA PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN**

**Ferdinandus Ngau Lobo¹, Petrus Faot², Fransiskus Ola Ama³, Methodius Agil Nai
Suliman⁴, Markus Bada Baon⁵, Marcelinus Reiki Wayan Hr⁶, Yosep Peka⁷,
Yarens Sutrisno Manu⁸, Maria Cornelia Esparance Fallo⁹, Petrus Talele
Mudapue¹⁰, Giovanni Ira Palpialy¹¹, Agustinus Primus Feka¹², Kaila Cahyani¹³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**

Email: ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, faotpeter@gmail.com²,
olaamafaransiskus7@gmail.com³, methodiusagil270@gmail.com⁴,
bedabaon18@gmail.com⁵, whuriubu@gmail.com⁶, yoseppekadosi@gmail.com⁷,
trismomanu630@gmail.com⁸, fallice005@gmail.com⁹,
alfredmudapue@gmail.com¹⁰, palpialygiovani@gmail.com¹¹, ariffeka7@gmail.com¹²,
kaylalmnpa@gmail.com¹³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya dalam konteks pemungutan pajak restoran. Melalui metode normatif deskriptif, kajian ini menelusuri ketentuan hukum yang berlaku, mekanisme pelaksanaan, peran pemerintah daerah, hingga realitas penerapan di lapangan. Pajak restoran merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan perda ini telah meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan penggunaan sistem EDC, dan lemahnya penegakan hukum. Kajian ini juga menawarkan solusi strategis melalui pendekatan edukatif, digitalisasi sistem, dan penguatan pengawasan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efektif di Kota Kupang.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perda Kota Kupang, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Self-Assessment, Digitalisasi Pajak, Kemandirian Fiskal.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation of Kupang City Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies, particularly regarding the procedures for restaurant tax collection. Using a normative descriptive method, the research examines applicable legal provisions, implementation mechanisms, the role of local government, and field realities. Restaurant tax is one of the main components of the region's Original Local Revenue (PAD), contributing significantly to Kupang City's fiscal independence. The findings reveal that although the enforcement of this regulation has significantly increased tax revenue, several challenges persist, including low taxpayer compliance, limited use of Electronic Data Capture (EDC) systems, and weak law enforcement. The study also offers strategic solutions through educational approaches, digital system improvements, and enhanced supervision to establish a more transparent and effective taxation system in Kupang City.

Keywords: Local Tax, Regional Levy, Kupang City Regulation, Restaurant Tax, Original Local Revenue, Self-Assessment, Tax Digitalization, Fiscal Independence.

PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tentunya membutuhkan banyak dukungan baik dari segi sumber daya manusia dan yang paling terpenting adalah ketersediaan pendapatan daerah yang mapan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Setiap pemerintah daerah diharapkan dapat secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang kemudian dikenal istilah kemandirian fiskal.

Agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal, setiap sumber-sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah adalah pendapatan asli daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara substansi telah mengubah sejumlah objek maupun tata cara pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga memang dibutuhkan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan tata cara dan besarnya tarif yang hanya diberi jangka waktu selama 2 (dua) tahun adalah sampai dengan tahun 2024.

Oleh karena itu pemerintah kota Kupang di dalam mengelola sumber daya pendapatan daerah mencoba mengamankan suatu instruksi program berkelanjutan menjadi suatu wahana baru di dalam perkembangan daerah ke arah yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dari adanya pembaharuan regulasi pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang : Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .

Sebagaimana yang di atur di dalam Perda Kota Kupang Nomor 1 tahun 2024 pada pasal 1 yang dimaksudkan dengan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat Memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum .

Berdasarkan ketentuan definisi yang dimaksud dengan Pajak dan Retribusi daerah di atas penulis mencoba melihat adanya ketentuan selanjutnya pada pasal 3(2) Perda Kota kupang yang mengatur tentang adanya pembagian jenis pajak di antaranya : Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: BPHTB Dan PBJT yang terdiri atas makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan. Pembagian jenis pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak ini menjadi landasan penulis ingin menggambarkan secara lebih jelas bagaimana prosedur pemungutannya di dalam pajak terkhususnya pada Pajak Restoran di Kota Kupang sesuai dengan Ketentuan yang di atur di dalam Perda Kota Kupang mengingat Pada hasil Data di Tahun 2023 Kota kupang dinyatakan memiliki Restoran dan rumah Makan terbanyak di NTT dengan jumlah 1.178.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pajak restoran adalah pajak atas

pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga/catering. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dengan melihat hal diatas pihak pemerintah Kota Kupang berhak melakukan pemungutan pajak kepada para pebisnis yang berada di Kota Kupang seperti bisnis restoran yang dapat menambah jumlah pendapatan asli daerah Kota Kupang itu sendiri. Terdapat empat jenis pendapatan asli daerah di Kota Kupang yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi tingkat PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD (Rahayu 2015).

Kota Kupang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kota Kupang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Kupang apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Namun di dalam penerapannya terdapat berbagai tantangan baik dari pihak Pemerintah maupun Pihak Masyarakat di dalam melakukan pengumuman pajak pada restoran restoran yang ada di Kota Kupang .Hal ini dapat dilihat dari tantangan yang sangat relevan hingga saat ini seperti :Adanya kepatuhan yang rendah dari Wajib Pajak ,kurangnya sistem pelaporan yang terintegrasi ,minimnya kesadaran dan edukasi akan bayar pajak ,serta keterbatasan SDM dan pengawasan .Adanya tantangan tantangan ini menjadi suatu problem bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh seperti apa penerapan yang efisien ,hambatan hambatan yang di alami serta solusi terkait dengan adanya pemberlakuan Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pungutan Pajak restoran di Kota Kupang .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif deskriptif, yaitu metode yang bertitik tolak dari pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan cara menggambarkan secara sistematis dan objektif peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menguraikan implementasinya dalam konteks tertentu.

Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum positif terkait pajak daerah, khususnya pemungutan pajak restoran, dan menjelaskan penerapannya dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ruang lingkup pendekatan ini meliputi:

1. Kajian Normatif

Kajian dilakukan terhadap norma hukum tertulis, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemungutan pajak daerah. Termasuk dalam kajian ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
- serta ketentuan teknis yang mendukungnya.

2. Deskripsi Implementasi

Dalam bagian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan norma hukum tersebut terjadi di lapangan. Fokus utama adalah menggambarkan realitas pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Kupang, termasuk peran pemerintah daerah, mekanisme pemungutan, kesadaran wajib pajak, serta berbagai hambatan yang timbul selama proses implementasi berlangsung.

3. Sumber Data

- Data primer: Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data resmi dari instansi pemerintah daerah.
- Data sekunder: Literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Metode normatif deskriptif ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis sejauh mana norma hukum dapat dan telah dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya, serta memberikan dasar bagi evaluasi dan perumusan rekomendasi kebijakan hukum selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pemungutan Pajak

a. Penetapan Subjek dan Objek Pajak

Objek Pajak: Pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman oleh restoran, rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Perda.

Subjek Pajak: Setiap orang pribadi atau badan yang membeli atau menikmati pelayanan restoran.

Wajib Pajak (WP): Pelaku usaha restoran atau penyedia jasa makanan/minuman yang memungut pajak dari konsumen atas transaksinya.

b. Sistem Pemungutan: Self-Assessment

Perda ini menganut prinsip pemungutan pajak berdasarkan penghitungan sendiri (self-assessment) oleh Wajib Pajak. Artinya, WP:

1. Menghitung sendiri besarnya pajak terutang berdasarkan omzet.
2. Menyeter langsung ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk.
3. Melaporkan hasil pemungutan secara berkala ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

c. Prosedur Teknis Pemungutan Pajak Restoran

1. Pendaftaran

Wajib Pajak baru wajib mendaftarkan usahanya ke Bapenda Kota Kupang untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Setelah mendaftar, WP akan mendapatkan akun pelaporan atau akses ke sistem pembayaran elektronik (jika tersedia).

2. Penentuan Tarif

Pajak restoran dikenakan tarif tetap sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen, termasuk biaya layanan (jika ada).

Tarif ini diatur dalam lampiran atau ketentuan teknis Perda sebagai bagian dari harmonisasi dengan UU No. 1 Tahun 2022.

3. Pemungutan dan Penyetoran

WP memungut langsung pajak dari konsumen setiap kali transaksi dilakukan.

Pajak yang dipungut wajib disetor ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

WP wajib mengisi dan menyerahkan laporan pajak bulanan kepada Bapenda, baik secara manual maupun melalui aplikasi daring (e-SPTPD).

Laporan memuat omzet, jumlah pajak yang dipungut, dan bukti setoran pajak.

5. Pengawasan dan Penegakan

Petugas Bapenda melakukan verifikasi, inspeksi lapangan, dan pengawasan berkala.

Pemkot Kupang juga mulai menerapkan EDC (Electronic Data Capture) di restoran untuk memantau omzet secara real time.

Ketidakpatuhan WP akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, atau pengegelan tempat usaha sesuai Pasal sanksi dalam Perda.

6. Sanksi dan Penagihan

WP yang tidak menyetor pajak atau terlambat akan dikenakan denda administratif 2% per bulan keterlambatan.

Dalam hal tunggakan terus berlanjut, dapat dikenakan tindakan penagihan aktif, mulai dari surat teguran, penagihan paksa, hingga penyitaan atau pencabutan izin usaha.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang melalui perangkat daerah terkait (khususnya Badan Pendapatan Daerah/Bapenda) memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab menyeluruh dalam melaksanakan ketentuan perda pajak restoran. Tanggung jawab ini bersandar pada asas otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan penuh untuk menggali dan mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Peran Legislator: Pembentukan Regulasi Daerah

Pemerintah Daerah bersama DPRD Kota Kupang:

Membentuk dan menetapkan Perda No. 1 Tahun 2024

sebagai dasar hukum pelaksanaan pajak daerah.

Menyesuaikan regulasi lokal dengan ketentuan nasional seperti:

- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,
- UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengatur objek, subjek, tarif, mekanisme, sanksi, dan tata cara pungutan secara eksplisit di dalam perda.

Tujuan: Memberikan landasan hukum yang jelas dan mengikat agar proses pemungutan pajak restoran berjalan sesuai asas legalitas.

b. Peran Administrator: Penyelenggaraan Sistem Pemungutan

Dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang.

Kegiatan administratif utama:

1. Pendaftaran Wajib Pajak (WP): Setiap pelaku usaha restoran didata dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Verifikasi usaha dan klasifikasi objek pajak: Misalnya, warung kecil bisa dibedakan dari restoran besar untuk penyesuaian pengawasan.
3. Penetapan tarif pajak restoran sebesar 10% atas jumlah pembayaran yang diterima dari konsumen.

Pengumpulan data omzet: WP wajib melaporkan omzet tiap bulan.

Tujuan: Membangun sistem pelaporan dan pemungutan yang tertib dan efisien.

c. Peran Pengawas: Kontrol dan Evaluasi Pelaksanaan

Pemerintah melalui Bapenda dan Inspektorat melakukan:

1. Pengawasan berkala terhadap kepatuhan WP dalam menyetor dan melaporkan pajak.
2. Penerapan sistem EDC (Electronic Data Capture): Alat ini disematkan di mesin kasir restoran untuk memantau transaksi secara otomatis.

3. Audit dan pemeriksaan lapangan: Jika ditemukan selisih laporan dengan realisasi penjualan, maka dilakukan klarifikasi dan koreksi pajak.

Contoh konkret:

Tahun 2024, hanya 10 dari 100 restoran di Kota Kupang yang telah menggunakan EDC secara aktif. Pemerintah terus memperluas jangkauannya agar data lebih akurat dan mengurangi manipulasi omzet.

d. Peran Edukator: Penyuluhan dan Pembinaan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam membangun kesadaran hukum dan perpajakan di masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan:

1. Sosialisasi regulasi baru ke pelaku usaha, terutama pasca terbitnya Perda No. 1 Tahun 2024.
2. Bimbingan teknis (bimtek) mengenai cara pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).
3. Pelayanan informasi terpadu dan konsultasi pajak.

Tujuan: Meningkatkan kepatuhan sukarela dan mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan.

e. Peran Penegak Hukum: Pengenaan Sanksi

Jika WP tidak melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Daerah:

1. Mengeluarkan surat teguran dan surat tagihan resmi.
2. Menetapkan sanksi denda administratif 2% per bulan keterlambatan.
3. Melakukan penyegelan usaha, bahkan rekomendasi pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat.
4. Berwenang menempuh upaya hukum jika WP melakukan perlawanan atau manipulasi.

Contoh:

Kasus KFC di Kota Kupang yang menunggak pajak restoran sebesar Rp 846 juta pada akhir 2024–awal 2025. Pemerintah menerbitkan surat resmi kepada manajemen pusat dan melakukan penindakan administrasi.

f. Peran Inovator: Digitalisasi Layanan Pajak

Dalam rangka modernisasi dan efisiensi, Pemerintah Daerah:

1. Mengembangkan sistem pelaporan online (e-SPTPD).
 2. Bekerja sama dengan Bank NTT untuk sistem pembayaran daring (QRIS, Virtual Account).
 3. Mendorong penggunaan EDC dan dashboard pemantauan transaksi di setiap restoran.
- Manfaatnya:
1. Mengurangi kebocoran pendapatan.
 2. Meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat.
 3. Menyediakan data real time yang akurat untuk analisis PAD.

3. Realitas Pelaksanaan PERDA Nomor 1 Tahun 2024

Perda Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sekaligus sebagai pembaruan sistem perpajakan daerah yang lebih modern dan responsif terhadap potensi ekonomi lokal, termasuk sektor restoran.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, ditemukan berbagai kondisi faktual yang mencerminkan keberhasilan sebagian, tetapi juga menunjukkan sejumlah tantangan serius.

Hal ini dapat penulis simpulkan dari adanya data yang valid berdasarkan pelaksanaan ketentuan yang berlaku pada perda. Beberapa point penting yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hal di atas diantaranya :

a. Kesadaran wajib pajak

kesadaran wajib pajak masyarakat kota kupang tentunya sexara khusus pada pajak restoran memiliki dampak yang sangat signifikan .Hal ii dapat dilihat dari data yang penulis anjurkan mulai dari setiap tahunnya untuk 9 tahun terakhir diantaranya

1. **Desember 2023:** Realisasi pajak restoran mencapai Rp 25 miliar, melebihi target tahunan sebesar Rp 22 miliar Total penerimaan PAD Kota Kupang hingga 4 Desember 2023 adalah Rp 114,55 miliar, dengan kontribusi pajak restoran sebesar Rp 25,3 miliar, juga melampaui target
2. **Sampai Mei 2022:** Pajak restoran terealisasi 55 % dari target Rp 17 miliar (sekitar Rp 9,35 miliar)
3. **Semester I 2021:** Hingga Juli 2021, realisasi pajak restoran mencapai Rp 36 miliar (44 % dari target tahunan Rp 107 miliar untuk seluruh pajak), dengan pajak restoran mencatat kontribusi tertinggi
4. **Agustus 2016:** Pajak restoran sudah mencapai 105,2 % dari target tahun itu (bagian dari P h o t e l & restoran)

Keberhasilan dalaam pemungutan pajak restoran oleh pemerintahpun tak terlepas dari berbagai kebijakan yang pemerintah lakukan di dalam menjalankan rtugas dan peran pemerintah itu sendiri .Hal ini sejalan dengan adanya penjelasan berikut :

1. Peningkatan Penerimaan PAD dari Pajak Restoran
Hingga akhir tahun 2023 dan masuk 2024, penerimaan dari pajak restoran mencapai Rp 25 miliar, melebihi target yang ditetapkan (Rp 22 miliar).
Hal ini mencerminkan bahwa sektor restoran memang menjadi penyumbang utama PAD di Kota Kupang dan Perda ini berhasil mendorong efektivitas pemungutan secara fiskal.
2. Penerapan Sistem Digitalisasi (EDC dan Pembayaran Daring)
Pemerintah mulai menerapkan Electronic Data Capture (EDC) di beberapa restoran sebagai alat pemantau omzet real time.
Penggunaan sistem pembayaran digital (QRIS, VA) bekerja sama dengan Bank NTT membantu mendorong akuntabilitas transaksi.
3. Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Meningkat (Sebagian)
Beberapa pelaku usaha mulai patuh dan menyetor pajak secara rutin karena mendapat edukasi dan pendampingan dari Bapenda.

Muncul komunitas pelaku usaha yang aktif dalam kegiatan sosialisasi Perda dan pelaporan pajak.

b.Aspek Permasalahan dan Tantangan

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Masih Rendah
Banyak pelaku usaha restoran yang tidak melaporkan omzet dengan benar atau bahkan tidak menyetor pajak sama sekali.
Contoh: Gerai KFC di Kupang tercatat menunggak pajak sebesar **Rp 846 juta** hingga awal 2025, menunjukkan lemahnya pengawasan.
2. Keterbatasan Penerapan Sistem EDC
Dari target 100 restoran, hanya 10 yang telah menerapkan EDC hingga pertengahan 2024.
Banyak pelaku usaha yang menolak EDC karena alasan biaya tambahan, kekhawatiran pengawasan, dan keterbatasan teknologi.
3. Tunggakan dan Piutang Pajak Sangat Tinggi
Tercatat piutang pajak dari restoran, hotel, reklame mencapai Rp 46 miliar.
Oktober 2023: Piutang pajak macet (reklame, hotel, restoran) mencapai **Rp 46 miliar**, sebagian besar pelanggan belum dibayar sejak 2022
Mei 2024: Tunggakan pajak restoran, hotel, dan PBB menembus **Rp 5 miliar**. Tingkat pengelolaan pajak dinilai kurang efektif oleh KPK, dengan Kota Kupang hanya mencapai 10,4 % rasio penerimaan dibandingkan daerah lain

Data menunjukkan adanya kebocoran pajak, baik karena kelalaian petugas, kurangnya pengawasan, maupun ketidaktegasan pemerintah.

4. Kurangnya SDM Pengawasan dan Edukasi Berkelanjutan

Bapenda mengalami kekurangan SDM untuk melakukan pemeriksaan langsung dan audit lapangan.

Sosialisasi kepada pelaku usaha mikro dan warung kecil masih sangat minim, menyebabkan kebingungan dalam pelaporan dan setoran.

5. Ketiadaan Sanksi Tegas yang Konsisten Diterapkan

Walaupun perda memuat sanksi administratif dan upaya penindakan, banyak pelanggaran dibiarkan tanpa tindakan hukum, yang melemahkan efek jerah.

Solusi Atas Permasalahan Implementasi Perda Pajak Restoran Kota Kupang

Berdasarkan tantangan-tantangan yang diuraikan, berikut adalah solusi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang secara strategis dan teknis:

1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pendekatan Edukatif dan Persuasif:

Pemerintah dapat membentuk Tim Edukasi Pajak Daerah yang bertugas melakukan penyuluhan rutin, terutama ke usaha kecil dan menengah (UMKM) kuliner. Membuat modul edukasi pajak yang simpel dan distribusinya dilakukan lewat sosial media, komunitas pelaku usaha, dan kantor kelurahan.

b. Pemberian Insentif:

Misalnya, memberikan potongan pajak atau penghargaan (sertifikat/label usaha patuh pajak) bagi restoran yang patuh selama 1 tahun penuh.

2. Optimalisasi Penerapan EDC dan Sistem Digital

a. Subsidi Perangkat EDC untuk UMKM:

Pemerintah bekerja sama dengan Bank NTT atau penyedia teknologi lokal untuk memberikan subsidi atau pinjaman lunak EDC kepada pelaku usaha kecil.

b. Integrasi Data Transaksi:

Mengembangkan dashboard pajak berbasis daring (online) yang mengintegrasikan EDC, QRIS, dan e-SPTPD untuk pemantauan otomatis.

3. Penguatan SDM dan Pengawasan

a. Rekrutmen dan Pelatihan SDM Pajak Daerah:

Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lokal (misalnya Universitas Muhammadiyah Kupang) untuk magang dan rekrutmen tenaga kerja di bidang pengawasan pajak.

b. Pemanfaatan Satpol PP dan RT/RW sebagai Agen Pajak**:

Memberdayakan aparaturnya kelurahan sebagai pemantau lapangan informal terhadap pelaku usaha kecil yang belum terdaftar sebagai WP.

4. Penagihan dan Penegakan Hukum yang Konsisten

a. Digitalisasi Surat Tagihan dan Peringatan Otomatis:

Sistem e-SPTPD bisa dilengkapi dengan pengiriman otomatis surat tagihan/denda via email dan WhatsApp.

b. Konsolidasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Pajak Daerah:

Menyusun MoU antarinstansi untuk penanganan piutang pajak yang besar, seperti kasus KFC Kupang.

5. Regulasi yang Mendukung dan Evaluasi Berkala

a. Revisi Perda Secara Berkala:

Menambahkan pasal yang mengatur perlindungan bagi WP kecil, dan mewajibkan EDC untuk WP menengah ke atas.

b. Forum Konsultasi Pajak Daerah:

Membentuk forum komunikasi rutin antara Bapenda, DPRD, pelaku usaha restoran, dan akademisi untuk mengevaluasi Perda dan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai wujud modernisasi pengelolaan pajak daerah yang berbasis kemandirian fiskal dan efisiensi digital. Sektor restoran menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang, terbukti dari kontribusinya yang terus meningkat.

Namun, keberhasilan ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan kultural, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya penerapan EDC, serta lemahnya pengawasan dan sanksi.

Melalui kombinasi pendekatan edukatif, inovatif, dan represif yang tepat serta dukungan SDM dan teknologi, Pemerintah Kota Kupang dapat mewujudkan sistem pajak restoran yang ****lebih transparan, adil, dan berkelanjutan****. Upaya ini akan memperkuat kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Literatur dan Jurnal Ilmiah:

4. Rahayu, Sri. (2015). **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah**. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Daerah.
5. Tim Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang. (2021). "Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran sebagai Sumber PAD Kota Kupang." **Jurnal Akuntansi (JA)**, Vol. 8 No. 2, Mei 2021, hlm. 50–65.
6. Yustisia Jaya, M. (2020). **Implementasi Pajak Daerah dan Efisiensi Digitalisasi Pelayanan Pajak**. Jurnal Keuangan Daerah.
7. Azhari, A. (2018). **Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi PAD melalui Digitalisasi Sistem Pajak**. Jurnal Administrasi Publik.